

## Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Terkait Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan

Nimas Roro Amiati\*, Putra Hutomo, Felicitas Sri Marniati

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya

✉ Koresponden: [ininimasroroamiati@yahoo.com](mailto:ininimasroroamiati@yahoo.com)

### ABSTRAK

Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi didahului dengan adanya kematian dan pewaris meninggalkan harta warisan yang akan jatuh kepada ahli waris menurut undang-undang sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu surat wasiat. Aturan hak mewaris dari anak luar kawin, diatur tersendiri dalam KUH Perdata. Permasalahan penelitian ini, bagaimana hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan anak luar kawin yang diakui? dan bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait tidak dapat dilaksanakannya hibah wasiat? Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan dapat melakukan gugatan ke pengadilan berdasarkan akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan memenuhi syarat-syarat dari pewarisan serta tidak menyimpang dari batasan-batasan yang ditetapkan, hal ini sejalan dengan asas yang ada di dalam KUH Perdata yaitu hak *saisine* dan hak *heriditas petition* bahwa bukti perlindungan hukum yang dimiliki anak luar kawin mempunyai hak mewaris. Dengan demikian pelaksanaan wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus dan wajib dilaksanakan oleh para ahli waris. Notaris dalam membuat akta wasiat harus memberikan penyuluhan hukum kepada pewaris mengenai aturan mewaris menurut undang-undang untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

**Kata Kunci:** Anak Luar Kawin; Hibah Wasiat; Pewarisan.

### ABSTRACT

*In the Civil Code, it is stated that inheritance only occurs preceded by death and the testator leaves an inheritance that will fall to the heirs according to the law as long as it is not determined otherwise by a will. The rules of inheritance rights of children outside marriage are regulated separately in the Civil Code. The problem of this research, how is the grant of testament that cannot be implemented by recognized illegitimate children? and how is the legal protection of recognized illegitimate children related to the inability to implement the grant of testament? The method used is normative juridical with a statutory research approach, case approach, analytical approach, and conceptual approach. Recognized illegitimate children related to bequests that cannot be implemented can file a lawsuit with the court based on the testamentary grant deed made before a notary by fulfilling the requirements of inheritance and not deviating from the established limits, this is in line with the principles in the Civil Code, namely the right of *saisine* and the right of *heriditas petition* that proof of legal protection owned by illegitimate children has the right to inherit. Thus, the implementation of the will has legal force that must and must be implemented by the heirs. Notary in making a testament deed must provide legal counseling to the testator regarding the rules of inheritance according to the law to avoid disputes in the future.*

**Keywords:** *Illegitimate Children; Grant of Wills; Inheritance.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam KUH Perdata disebutkan dengan tegas bahwa pewarisan hanya terjadi didahului dengan adanya kematian,<sup>1</sup> lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam ketentuan Pasal 833 KUH Perdata dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan. Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus minta keputusan Hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan serta pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.<sup>2</sup>

Hukum waris dan hukum perkawinan, merupakan dua hal yang tidak dapat diabaikan. Harta perkawinan tidak dapat dipisahkan dari hukum waris.<sup>3</sup> Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (harta bersama) jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa.<sup>4</sup> Arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan.<sup>5</sup> Hukum waris merupakan bagian dari Hukum Harta Benda yang mempunyai hubungan sangat erat dengan Hukum Kekeluargaan.<sup>6</sup> Dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata dinyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.<sup>7</sup>

Pentingnya hubungan perkawinan menurut hukum, karena perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan pernikahan itu sendiri, keturunan maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.<sup>8</sup> Anak yang dilahirkan dari perkawinan sah kedua orang tuanya akan menjadi anak sah dan berhak untuk mewaris. Aturan mengenai hak mewaris dari anak luar kawin, diatur tersendiri dalam Bab Bagian III buku kedua tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak

---

<sup>1</sup> Febrianti Maripigi, "Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 118–128, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33156>.

<sup>2</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. R. Subekti and R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

<sup>3</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hlm. 1.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2003) hlm. 31.

<sup>5</sup> Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 129–234, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/252>.

<sup>6</sup> Karel Wowor, "Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata," *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019): 100–108, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27950>.

<sup>7</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>8</sup> Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K Martam, "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 177–189, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>.

luar kawin. Dalam ketentuan Pasal 863 KUH Perdata dinyatakan bahwa jika si meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat. Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin.<sup>9</sup>

Adapun 3 (tiga) kunci yang menjadi unsur-unsur dalam pewarisan yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan.<sup>10</sup> Dalam ketentuan Pasal 874 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.<sup>11</sup> Berdasarkan ketentuan di atas bahwa harta peninggalan seorang yang meninggal dunia akan tetap jatuh kepada ahli waris menurut undang-undang, sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu surat wasiat.<sup>12</sup>

Dalam ketentuan Pasal 875 KUH Perdata dinyatakan bahwa ada pun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.<sup>13</sup> Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat, adanya hibah wasiat kepada anak luar kawin yang diakui tidak dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan hibah wasiat anak luar kawin yang diakui tersebut dengan contoh kasus sebagai berikut: 1) Putusan Nomor 1334 K/Pdt/2011; 2) Putusan Nomor 3258 K/Pdt/2015; dan 3) Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtp.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan bagi anak luar kawin yang diakui serta menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang diakui terkait tidak dapat dilaksanakannya hibah wasiat.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian diantaranya pendekatan perundang-undangan,

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>10</sup> Mirna Sulistianingsih Dien, "Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi," *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 180–189, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6173>.

<sup>11</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>12</sup> Udin Narsudin, "Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)" (Bandung: Gaung Persada, 2016) hlm. 78.

<sup>13</sup> Nadia Boyoh, "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 98–108, <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33349>.

pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual serta menggunakan teori perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo dan asas *saisine*, R. Subekti.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginvestasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi). Beberapa teknik penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisa Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan Bagi Anak Luar Kawin yang Diakui

Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Unsur-unsur pewarisan antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Pewaris (*erflater*) adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan;
- b) Ahli Waris (*erfgenamen*) adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan; dan
- c) Harta Warisan (*nalatenschap*) adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

Dalam KUH Perdata mengatur mengenai cara-cara pewarisan aktif dan pasif dari anak luar kawin,<sup>15</sup> artinya perolehan oleh anak luar kawin dan perolehan dari harta peninggalan anak luar kawin. Hak waris yang demikian muncul apabila si pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin yang diakui dengan sah oleh si pewaris. Pengertian anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina, yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja, sedangkan anak zina dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi tidak diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.<sup>16</sup>

Dalam ketentuan Pasal 863 KUH Perdata dinyatakan bahwa jika si meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan

---

<sup>14</sup> Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148–152, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.

<sup>15</sup> Gentur Cahyo Setiono and Lindu Ardjayeng, "Tinjauan Yuridis Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 1–20, <https://doi.org/10.30737/dhm.v1i2.852>.

<sup>16</sup> Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, and Rumelda Silalahi, "Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 157–173, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1455>.

perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat. Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin.<sup>17</sup>

Menurut Hukum Perdata Barat, syarat agar anak luar kawin tersebut harus diakui secara sah oleh ayahnya, karena menurut sistem KUH Perdata pada dasarnya hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak waris menurut undang-undang.<sup>18</sup> Hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tuanya lahir karena pengakuan, sehingga anak-anak luar kawin berhak untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya. Hubungan hukum ini meliputi antara lain hak untuk memperoleh nafkah, biaya hidup dan mewaris. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: pengakuan demi hukum menurut Pasal 43 ayat (1) UUP dan pengakuan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Adapun ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>19</sup>

Dalam perkembangan hukum dengan adanya Putusan MK sebagaimana Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka, Pasal 43 ayat (1) UUP harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>20</sup>

Dengan demikian maka anak luar kawin di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya. Namun, pengakuan normatif dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 disyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.<sup>21</sup>

Dalam KUH Perdata ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan harta warisan, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat. Wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal di mana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian wasiat dibuat

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>18</sup> Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2018): 1–20, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.

<sup>19</sup> Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 13–24, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831>.

sebelum pewaris meninggal dunia yang pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia.<sup>22</sup> Dengan wasiat orang dapat membuat penunjukan waris dan mengadakan hibah. Orang dapat menguntungkan orang lain dengan suatu beban, dengan wasiat orang dapat melakukan penawaran, orang dapat menghapuskan piutang dan melepaskan, juga dapat menarik kembali wasiat yang lain lagi dan mencabut hak waris seseorang, dapat mengangkat seorang wali serta mengakui anak luar nikah.<sup>23</sup> Wasiat biasanya berisi suatu *erfstelling* dan *legaat*. Kehendak seseorang yang telah meninggal memiliki arti yang kompleks dalam hal materiil (suatu pernyataan kehendak yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah si pembuat *testament* meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu si pembuat *testament* masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak) dan kemudian dibentuk dengan akta atau hal formal (dituangkan dalam akta yang dibuat berdasarkan syarat bentuknya) yang disebut dengan surat wasiat atau *testament*.<sup>24</sup>

Dalam ketentuan Pasal 875 KUH Perdata dinyatakan bahwa ada pun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.<sup>25</sup> Kalimat “surat wasiat sebagai suatu akta” menunjukkan bahwa suatu surat wasiat bentuknya tertulis maka di dalam cara membuatnya memerlukan campur tangan pejabat resmi pembuat akta notaris.<sup>26</sup>

Pada prinsipnya pewaris memiliki kewenangan untuk mewasiatkan harta kekayaannya. Akan tetapi, pewaris tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam KUH Perdata berupa pembatasan-pembatasan yang melekat di dalam kewenangan pewaris itu sendiri. Dalam hukum waris perdata, surat wasiat ini akan diakui sebagai alat pembagi waris, sepanjang wasiat tersebut tidak melanggar hukum dan ketentuan batas minimum yang harus didapat oleh seorang ahli waris. Pada hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pembatasan-pembatasan yang dimaksud, yaitu:

- a) Pembatasan atau larangan berdasarkan dengan *Fidei Commis*.

Adalah suatu pemberian warisan kepada seorang waris dengan ketentuan ia wajib menyimpan warisan itu dan setelah lewat waktu tertentu atau apabila si waris itu sendiri telah meninggal, warisan itu harus diserahkan kepada orang lain yang sudah ditetapkan dalam *testament*.

- b) Bagian mutlak (*legitieme portie*) para ahli waris.

Di samping itu ada pembatasan, dibatasi oleh bagian mutlak menurut undang-undang disebut dengan istilah *legitieme portie* (bagian mutlak para ahli waris). Adapun yang disebut *legitieme portie* adalah bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus (baik ke atas maupun ke bawah) menurut undang-

<sup>22</sup> Putih Nurfitriani Triwahyuni, “Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 3 (2022): 1–13, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1574>.

<sup>23</sup> Adriaan Pitlo, J E Kasdorp, and M Isa Arief, *Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermasa, 1990) hlm. 64.

<sup>24</sup> Farah Meutia, “Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019),” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1346–1367, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/19/>.

<sup>25</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>26</sup> Udin Nasrudin and Verlyta Swislyn, “Kemana Hartaku Akan Berlabuh” (Jakarta: PT. Gramedia, 2021) hlm. 65.

undang. Terhadap bagian ini si pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah maupun wasiat.<sup>27</sup> Besarnya bagian mutlak ini dalam garis lurus ke bawah menurut Pasal 914 KUH Perdata adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Apabila hanya ada seorang anak sah, maka bagian mutlak itu 1/2 (satu per dua) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang;
- 2) Apabila ada 2 (dua) orang anak sah, maka bagian mutlak adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang; dan
- 3) Apabila ada 3 (tiga) orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlak itu menjadi 3/4 (tiga perempat) bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya bersama-sama sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Suatu *erfstelling* maupun suatu *legaat* dapat disertai dengan suatu “beban” dan juga digantungkan pada suatu syarat dalam batas tertentu. Beban adalah tiap pemberian keuntungan dengan wasiat yang bukan penunjukan waris dan bukan hibah wasiat.<sup>29</sup> Penerima *legaat*, ia bukan ahli waris, berarti pula tak menggantikan orang yang meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan tidak berkewajiban membayar hutang. Ia mempunyai hak hanya penuntutan penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris. Dengan kata lain suatu *legaat* memberikan suatu penuntutan terhadap *boedel*.<sup>30</sup>

Dalam ketentuan Pasal 834 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil pendapatan dan ganti rugi.<sup>31</sup>

Berdasarkan yang disampaikan di atas bahwa anak luar kawin mendapat hak untuk mewaris, jika anak luar kawin sebagai penerima *legaat* ia mempunyai hak penuntutan penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris, hal ini dikenal dengan asas *saisine*, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi, “*le mort saisit le vif*”, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan “*saisine*”.<sup>32</sup> Hak

---

<sup>27</sup> Sabungan Sibarani, “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt/G/2013/PN. Jkt.Bar),” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015): 123–130, <https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3594>.

<sup>28</sup> Israfil Israfil, Muzakir Salad, and Aminullah Aminullah, “Legitime Portie Dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata Dan Hukum Kewarisan Islam,” *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 8, no. 1 (2021): 45–56, <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jiim/article/view/3903>.

<sup>29</sup> Pitlo, Kasdorp, and Arief, *Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Op.cit.*, hlm. 226.

<sup>30</sup> Aden Lukmandan and Moch Djais, “Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan,” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 174–186, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26886>.

<sup>31</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>32</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.cit.*, hlm. 96.

*saisine* diartikan bahwa orang yang meninggal dunia, mendudukkan orang yang masih hidup pada tempatnya. Maka, yang dimaksud *saisine* adalah hak ahli waris untuk tanpa berbuat sesuatu apapun (otomatis atau demi hukum) menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris tersebut beralih kepada ahli waris otomatis, sekalipun ahli waris belum atau tidak menyadari adanya pewarisan.

Dalam ketentuan Pasal 955 KUH Perdata dinyatakan bahwa pada saat si yang mewariskan meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, seperti pun mereka yang demi undang-undang berhak mewarisi sesuatu bagian dalam warisan, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si meninggal. Pasal 834 dan 835 berlaku bagi mereka.<sup>33</sup> Dari Pasal 955 KUH Perdata yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya ahli waris menurut UU atau *ab-intestato* saja yang berhak memperoleh hak milik atas harta peninggalan pewaris, tetapi sekalian mereka yang dengan wasiat atau *testamentair* diangkat menjadi ahli waris berhak pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan pewaris. Orang yang diangkat menjadi ahli waris, berhak juga atas *saisine*.

## 2. Perlindungan Hukum Terkait Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan Bagi Anak Luar Kawin yang Diakui

Menurut pendapat dari Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup> Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.

Hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut yang dilakukan secara terukur yang ditentukan keluasaan dan kedalamannya itulah yang disebut dengan hak. Perlindungan bukan hanya untuk manusia pada saat hidup saja melainkan manusia yang telah mati pun masih diberi tempat dalam hukum. Perlindungan yang paling nyata oleh hukum terhadap seorang yang telah meninggal dunia adalah dalam melaksanakan keinginan orang tersebut pada waktu masih hidup yaitu berupa pemberian wasiat *testamener*. Bertahun-tahun lamanya sesudah seseorang meninggal dunia, apa yang dituliskannya pada waktu ia masih hidup tetap mempunyai kekuatan untuk mengatur harta kekayaan yang ditinggalkan.<sup>35</sup>

Sengketa masalah pewarisan terjadi karena pihak yang merasa dirugikan, sehingga ia memerlukan suatu keadilan, adanya keraguan hukum memerlukan kepastian hukum dan adanya rasa harga diri atau nama baik yang tercemar akibat dari perbuatan seseorang dan memerlukan pemulihan kembali baik psikologis, sosiologis, dan yuridis.<sup>36</sup> Pada prinsipnya seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak memiliki pembedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia, baik anak luar kawin maupun anak sah, keduanya masuk

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 54.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>36</sup> Annisa Aurelia Jessika Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019)," *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 372–396, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/18/>.

dalam kategori anak. Sebagaimana pada umumnya anak-anak lainnya di Indonesia maka anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui peraturan perundang-undangan berkaitan dengan anak.<sup>37</sup>

Beberapa hak anak dalam peraturan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan anak luar kawin diantaranya adalah:

- a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- b) Hak atas pelayanan;
- c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- e) Hak mendapat pertolongan pertama;
- f) Hak memperoleh asuhan;
- g) Hak memperoleh bantuan;
- h) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- i) Hak memperoleh pelayanan khusus; dan
- j) Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

Meskipun pada prinsipnya bahwa semua ketentuan hukum positif yang berlaku bagi anak-anak adalah sama, namun pada kenyataannya muncul hal yang membedakan adapun hal tersebut adalah kedudukan dari anak tersebut di mana berdasarkan dari kedudukan itu pula yang membedakan konsekuensi seseorang dalam memperoleh hak warisnya hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 863 KUH Perdata dinyatakan bahwa jika si meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat. Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin.<sup>38</sup>

Dalam ketentuan Pasal 833 KUH Perdata dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan. Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus minta keputusan Hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula

---

<sup>37</sup> Emilda Kuspraningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2006): 25–32, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/124>.

<sup>38</sup> I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi, Ketut Sudiatmaka, and Dewa Bagus Sanjaya, "Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 75–87, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45931>.

menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.<sup>39</sup>

Dalam hal ini *saisine* adalah hak ahli waris untuk tanpa berbuat sesuatu apapun (otomatis atau demi hukum) menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris tersebut beralih kepada ahli waris otomatis, sekalipun ahli waris belum atau tidak menyadari adanya pewarisan.

Dalam ketentuan Pasal 834 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi.<sup>40</sup>

Hak lain dari ahli waris adalah hak *heriditas petition* dan hak *inkorting*. Hak *heriditas petition* adalah hak ahli waris untuk menggugat segala barang yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris di tangan siapapun guna memperjuangkan hak warisnya.<sup>41</sup> Hak ini gugur karena daluwarsa selama 30 (tiga puluh) tahun.<sup>42</sup>

Hak *inkorting* adalah hak untuk menuntut pengurangan yang dipunyai oleh para *legitimaris* terhadap isi *testament* yang dibuat oleh pewaris yang mengurangi haknya. Bila melihat pada asas pewarisan dalam KUH Perdata, maka salah satu syarat anak luar kawin dapat mewaris adalah anak luar kawin tersebut haruslah diakui secara sah.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>43</sup> Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan hak ini telah diakui secara universal, sehingga sudah menjadi kewajiban agar perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat terjaga dan terlaksana.

Dalam hal ini adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP yang dinyatakan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan

---

<sup>39</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>40</sup> *Ibid*.

<sup>41</sup> Oemar Moechthar, “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek,” *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280–309, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851>.

<sup>42</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606).

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>44</sup>

Pasca keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin menurut hukum juga mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Anak luar kawin berhak atas nama ayah yang dilegalkan dalam akta kelahiran, berhak atas nafkah dan biaya umum lainnya, berhak menjadikan ayahnya sebagai ahli waris dan berhak atas waris dan mewarisi dengan ayahnya.<sup>45</sup>

Kekuatan hukum putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah mengikat (*final and binding*), sehingga pengakuan terhadap hak-hak anak luar kawin harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf (o) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan khusus terhadap anak dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Perubahan kedudukan anak luar kawin setelah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan adanya akibat hukum terhadap hak anak luar kawin.

Akibat hukum yang didapatkan oleh anak luar kawin dari adanya perubahan kedudukan tersebut adalah anak luar kawin mendapatkan hak yang sama seperti anak sah, terutama hak keperdataannya, yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini sejalan dengan yang melatarbelakangi adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satunya adalah untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap pria, wanita, tua, muda, termasuk anak sah ataupun anak luar kawin tetap dikatakan anak. Indonesia sebagai negara hukum terhadap warga negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

#### D. SIMPULAN

Anak luar kawin yang diakui terkait tidak dapat melaksanakan hibah wasiat berhak untuk menggugat ke pengadilan berdasarkan hak *saisine* dan hak *heriditas petition*. Akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan Notaris akan memiliki ketetapan dan kekuatan hukum yang sah apabila syarat-syarat dari pewarisan terpenuhi serta tidak menyimpang dari batasan-batasan yang ditetapkan. Dengan demikian pelaksanaan wasiat tersebut harus dan wajib dilaksanakan oleh para ahli waris.

Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang diakui terkait tidak dapat melaksanakan hibah wasiat terdapat di dalam Pasal 834 KUH Perdata yang dikenal sebagai hak *heriditas petition*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

---

<sup>44</sup> Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>45</sup> Yessy Kusumadewi, “Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 36–49, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.12>.

Anak dan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan bentuk upaya hukum negara dan penegak hukum untuk memperkuat adanya hak anak luar kawin yang diakui untuk dapat mewaris dan melindungi hak-haknya. Hak mewaris anak luar kawin dijamin oleh hukum. Setiap manusia mempunyai hak yang sama dimata hukum termasuk anak luar kawin yang merupakan subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Boyoh, Nadia. “Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 98–108. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33349>.
- Dien, Mirna Sulistianingsih. “Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi.” *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 180–189. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6173>.
- Fatmawati, Irma. *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi, Ketut Sudiatmaka, and Dewa Bagus Sanjaya. “Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 75–87. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45931>.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edited by R. Subekti and R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606).
- Israfil, Israfil, Muzakir Salad, and Aminullah Aminullah. “Legitime Portie Dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata Dan Hukum Kewarisan Islam.” *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 8, no. 1 (2021): 45–56. <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/jiim/article/view/3903>.
- Kuspraningrum, Emilda. “Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2006): 25–32. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/124>.
- Kusumadewi, Yessy. “Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 36–49. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.12>.
- Lukmandan, Aden, and Moch Djais. “Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan.” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 174–186. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26886>.

- Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi, Leni Dwi Nurmalia, and Nurmin K Martam. "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 177–189. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>.
- Maripigi, Febrianti. "Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 118–128. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33156>.
- Meutia, Farah. "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019)." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1346–1367. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/19/>.
- Moechthar, Oemar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280–309. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851>.
- Narsudin, Udin. "Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)." Bandung: Gaung Persada, 2016.
- Nasrudin, Udin, and Verlyta Swislyn. "Kemana Hartaku Akan Berlabuh." Jakarta: PT. Gramedia, 2021.
- Pitlo, Adriaan, J E Kasdorp, and M Isa Arief. *Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 13–24. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831>.
- Puspitasari, Heppy Hyma. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 129–234. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/252>.
- Putri, Annisa Aurelia Jessika. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019)." *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 372–396. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/18/>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2018): 1–20. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.
- Setiono, Gentur Cahyo, and Lindu Ardjayeng. "Tinjauan Yuridis Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 1–20. <https://doi.org/10.30737/dhm.v1i2.852>.
- Sibarani, Sabungan. "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor

320/Pdt/G/2013/PN. Jkt.Bar).” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015): 123–130.  
<https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3594>.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. “Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148–152. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.

Triwahyuni, Putih Nurfitriani. “Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 3 (2022): 1–13.  
<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1574>.

Triwati, Novika, Muhammad Reza Ginting, and Rumelda Silalahi. “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 157–173.  
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1455>.

Wowor, Karel. “Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019): 100–108.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27950>.